



# BUPATI BANYUMAS

---

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 61 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, PENJABARAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang selanjutnya disebut Direktur;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
  - c. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - f. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia;
  - g. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

Susunan organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan, membawahi :
  1. Bidang Perencanaan dan Mutu, terdiri dari
    - a) Seksi Perencanaan dan Program;
    - b) Seksi Peningkatan Mutu dan Kerjasama.
  2. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :

1. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
  - a) Seksi Pelayanan Penunjang I;
  - b) Seksi Pelayanan Penunjang II.
2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
  - a) Seksi Keperawatan umum;
  - b) Seksi Keperawatan Khusus.
3. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
  - a) Seksi Pelayanan Medis I;
  - b) Seksi Pelayanan Medis II.
- d. Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi, terdiri dari :
  1. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pendapatan dan Belanja;
    - b) Sub Bagian Akuntansi.
  2. Bagian Administrasi, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
PENJABARAN TUGAS  
Bagian Pertama  
Direktur  
Pasal 4

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan upaya kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan, penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia serta penyelenggaraan kerumahtanggaan dan ketatausahaan rumah sakit agar terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan  
Pasal 5

Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan program, peningkatan mutu dan kerja sama, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Paragraf 1  
Kepala Bidang Perencanaan dan Mutu

Pasal 6

Kepala Bidang Perencanaan dan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan program, penyelenggaraan rekam medis, penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerja sama dengan pihak lain guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Kepala Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana dan program guna tersedianya dokumentasi perencanaan rumah sakit.

Pasal 8

Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Kerjasama mempunyai tugas menyelenggarakan upaya peningkatan mutu dan kerjasama dengan pihak lain guna meningkatnya mutu pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan rumah sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan praktek pendidikan bagi calon dokter spesialis, dokter muda, mahasiswa umum dan mahasiswa kesehatan lainnya serta menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan rumah sakit guna menunjang pelaksanaan tugas.

## Pasal 11

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam upaya peningkatan pelayanan rumah sakit.

## Bagian Ketiga Wakil Direktur Pelayanan

## Pasal 12

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan keperawatan rumah sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

## Paragraf 1 Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

## Pasal 13

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas Instalasi pada Instalasi Pelayanan Penunjang guna terwujudnya kelancaran pelayanan bidang kesehatan.

## Pasal 14

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

## Pasal 15

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada Instalasi Gizi, Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Teknologi Informasi guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

Paragraf 2  
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 16

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pelayanan keperawatan umum dan khusus, asuhan keperawatan umum dan khusus serta asuhan kebidanan guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

Pasal 17

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta koordinasi tugas-tugas pelayanan keperawatan umum guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

Pasal 18

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta koordinasi tugas-tugas pelayanan keperawatan khusus guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

Paragraf 3  
Kepala Bidang Pelayanan Medis

Pasal 19

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas Instalasi pada Instalasi Pelayanan Medis guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

## Pasal 20

Kepala Seksi Pelayanan Medis I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap umum dan jiwa guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

## Pasal 21

Kepala Seksi Pelayanan Medis II mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada Instalasi Bedah sentral, Care Unit, Pemulasaran Jenazah dan Rawat Darurat guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

## Bagian Keempat

### Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi

## Pasal 22

Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi surat menyurat, hubungan masyarakat, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pemasaran rumah sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

## Paragraf 1

### Kepala Bidang Keuangan

## Pasal 23

Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, melaksanakan pencatatan pendapatan, kegiatan perbendaharaan serta melaksanakan akuntansi keuangan guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

## Pasal 24

Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, pencatatan pendapatan dan kegiatan perbendaharaan rumah sakit guna tersedianya dokumen perencanaan dan terwujudnya tertib administrasi keuangan.



## Pasal 25

Kepala Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi, verifikasi pendapatan dan belanja, penyiapan penyusunan tarif pelayanan rumah sakit serta pelaporan keuangan guna terwujudnya tertib administrasi bidang keuangan.

## Paragraf 2

Kepala Bidang Administrasi

## Pasal 26

Kepala Bagian Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pemasaran rumah sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

## Pasal 27

Kepala Sub Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pemasaran rumah sakit guna terwujudnya tertib administrasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

## Pasal 28

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian guna terlaksananya administrasi bidang kepegawaian.

## Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 30

(1) Pada RSUD tetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 31**

- (1) Wakil Direktur dan Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.
- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahnya.

**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Uraian tugas dan rincian tugas jabatan struktural dan fungsional umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 Juli 2008

**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**